



## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

1. **XXX Bin XXX**, umur 59 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 14 Maret 1963), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 05 RW. 03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXX Binti XXX**, Umur 60 tahun (Sukoharjo 02/01/1963), NIK. xxx, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Dukuh Xxx, RT. 05 RW. 03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 10 Januari 2023, mengajukan permohonan Perubahan Biodata dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1983, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/7/VI/1983

Hal. 1 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 bulan Juni tahun 1983). Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Xxx, RT. 05 RW. 03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun, kemudian pada tahun 1987 pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat yang sama selama 35 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) xxx (laki-laki, tanggal lahir 26 November 1983) sudah berkeluarga.
  - 2) xxx (laki-laki, tanggal lahir 24 Juni 1985) sudah berkeluarga
  - 3) xxx (perempuan, tanggal lahir 30 Oktober 1990) sudah berkeluarga
  - 4) xxx (perempuan, tanggal lahir 20 Juli 2003) mahasiswi
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor: 87/7/VI/1983 tertanggal 05 bulan Juni tahun 1983 dan ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Xxx bin Xxx dengan tanggal lahir 14 Maret 1962 adalah salah dan yang benar adalah Xxx bin Xxx tanggal lahir 14 Maret 1963 dan nama Xxx binti Xxx dengan tanggal lahir 11 Desember 1962 adalah salah, dan yang benar adalah Xxx binti Xxx dengan tanggal lahir 02 Januari 1963.
4. Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan Para Pemohon mengalami hambatan kesulitan dalam mengurus berkas-berkas pensiunan Para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Agama Sukoharjo untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna mengurus pembetulan perubahan nama dan tahun lahir di dalam berkas tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Hakim Pemeriksa Perkara, untuk

Hal. 2 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama Xxx bin Xxx dengan tanggal lahir 14 Maret 1962 dan nama Xxx binti Xxx dengan tanggal lahir 11 Desember 1962 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/7/VI/1983 tertanggal 05 bulan Juni tahun 1983 adalah salah dan yang benar adalah Xxx bin Xxx dengan tanggal lahir 14 Maret 1963 dan Xxx binti Xxx dengan tanggal lahir 02 Januari 1963.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta risiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331100505620002 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Agustus 2012, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311104201630002 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 9 Oktober 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/7/VI/1983 atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 5 Juni 1983, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/DN/I/2023 (Akta Nikah Nomor: 87/7/VI/1983) atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Januari 2023, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Krajan I Kabupaten Sukaharja, atas nama XXX (nama ayah: XXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 1 Desember 1976. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Gundih, Grobogan, atas nama XXX (nama ayah: XXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 24 Mei 1980. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Guru Olahraga (SGO) Negeri Surakarta, atas nama XXX (nama ayah: XXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 27 April 1983. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00290/KEP/Y.50/87/SD, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 1 September 1987. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 4 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 50-33.11/00025/KEP/R.I/13, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 29 Desember 2000. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 823.3/137/2005, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 01 April 2005. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Xxx Negeri No. 237, atas nama XXX (nama ayah: MOHAMAD), yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 1976. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Gatak, Sukoharjo, atas nama XXX (nama ayah: MOHAMAD), yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 1980. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Guru Olahraga (SGO) Negeri Surakarta, atas nama XXX (nama ayah: MOHAMAD), yang dikeluarkan tanggal 27 April 1983. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: I.33-12/00094/KEP/X/97/T, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 30 Juli 1997. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: I.33-12/00320/KEP/X/2000/T, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 30 September 2000. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.15);

Hal. 5 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 823.3/24/2003, atas nama XXX, Tentang Kenaikan Pangkat, tanggal 3 April 2003. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.16);

## B. Saksi:

1. Daliman bin Pawirorejo, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dukuh Xxx, RT. 05 RW. 03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo; Pemohon

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak SD, kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon II adalah Xxx binti Xxx;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx adalah nama lain dari Endang Tikijah, tidak ada orang lain;

2. Sudarno bin Resodiharjo, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Xxx, RT. 05 RW. 03, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak kecil, Namanya adalah Xxx. Saksi kenal Pemohon I setelah menikahi Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama ayah dari Pemohon I;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan para Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan para Pemohon adalah: (1) tahun lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah (14 Maret 1962) berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (14 Maret 1963); (2) nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah (Xxx binti Xxx, tanggal lahir 11 Desember 1962) berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Xxx binti Xxx, tanggal lahir 02 Januari 1963). Kondisi tersebut menimbulkan kekacauan, sehingga oleh karenanya para Pemohon mohon ditetapkan bahwa nama dan tanggal lahir para Pemohon yang benar adalah sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah dokumen Kutipan Akta Nikah yang didalilkan para Pemohon mencantumkan data yang salah adalah milik para Pemohon sendiri?
- Apakah ada dokumen lebih awal milik para Pemohon yang menunjukkan data yang didalilkan para Pemohon sebagai data yang benar?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya, dan isinya relevan dengan materi permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-

Hal. 7 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang dibawah sumpah, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## 1. Tentang Pemilik Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menunjukkan 2 buah buku Kutipan Nikah (Bukti P.3) di mana tercantum atas nama XXX dan XXX, hanya saja pada bagian nama orang tua dari XXX pada masing-masing Kutipan Akta Nikah tersebut telah terdapat tindasan (koreksi) tidak resmi sehingga menimbulkan keraguan atas validitas nama orang tua XXX yang tertulis "XXX." Oleh sebab itu, Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk mencocokkan data Kutipan Akta Nikah tersebut dengan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama terkait (KUA Kecamatan Xxx) yang ternyata, berdasarkan keterangan para Pemohon, pihak KUA telah menarik buku Kutipan Akta Nikah tersebut, kemudian mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P.4, di mana nama dari orang tua XXX masih tertulis "XXX";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak KUA tidak membantah para Pemohon sebagai pemilik dari buku Kutipan Akta Nikah yang telah ditarik, dan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kutipan Akta Nikah yang dipegang para Pemohon (sekarang sudah ditarik) dengan Akta Nikah yang ada pada KUA Kecamatan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti para Pemohon adalah pemilik dari Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan ke depan sidang;

## 2. Tentang Dokumen Pembanding

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menghadirkan bukti P.5 sampai P.16 sebagai dokumen pembanding untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dokumen-dokumen tersebut Sebagian dikeluarkan sebelum para Pemohon menikah, yakni tahun 1983

Hal. 8 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.5 – P.7 dan P.11 – P.13) , dan sebagian lainnya adalah dikeluarkan setelah tahun 1983 (P.8 – P.10 dan P.14 – P.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 diketahui fakta bahwa nama XXX atau XXX lahir pada tanggal 14 Maret 1963. Demikian juga berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 diketahui fakta bahwa nama XXX lahir pada tanggal 14 Maret 1963. Dengan demikian terbukti, bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 14 Maret 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, dan P.13 diketahui fakta bahwa nama XXX lahir pada tanggal 2 Januari 1963. Demikian juga berdasarkan bukti P.14, P.15, dan P.18 diketahui fakta bahwa nama XXX lahir pada tanggal 2 Januari 1963. Demikian juga, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula fakta-fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri, dan bahwa nama Pemohon II sejak kecil adalah XXX. Dengan demikian terbukti, bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon II adalah XXX lahir tanggal 2 Januari 1963;

Menimbang, bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir para Pemohon telah nyata mengakibatkan munculnya perbedaan identitas dalam dokumen-dokumen kependudukan para Pemohon, dalam hal ini antara Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan yang lainnya. Oleh sebab itu, langkah para Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut terbukti beralasan hukum, sehingga oleh sebab itu permohonan para Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka untuk penyelarasan identitas, para Pemohon harus segera melapor kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec) terkait sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam, serta Instansi terkait lainnya untuk penyelarasan data;

Hal. 9 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan sepihak maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah tanggal 14 Maret 1963;
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah XXX Binti XXX, tanggal lahir 2 Januari 1963;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tahun lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, dan Instansi terkait lainnya untuk penyelarasan data;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 11, Put. No. 14/Pdt.P/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp445.000,00</b>